



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pendopo Tegalkalong, Sumedang Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat, No.Tlp: 0261-206377,

Website : disdik.sumedangkab.go.id E-mail : disdiksumedang@gmail.com , 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : P/ 74/ DK. 02.05/ IX/2023

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar SD IT Al Asma
dibawah naungan Yayasan Persatuan Islam Kecamatan Sumedang Utara**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Persatuan Islam Kecamatan Sumedang Utara yang beralamat di Jl. Prabu Gajah Agung No. 23 Sukamulya Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang bermaksud untuk mendirikan sekolah;
c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi;
d. bahwa dengan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Operasional kepada SD IT Al Asma

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan;

- Memperhatikan :
- a. Akta Notaris Niken Hapsari Dyah Sulistyorini, SH.,M.Kn Nomor 07 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Pendirian Yayasan Perkumpulan Persatuan Islam;
 - b. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-0002071.AH.01.04 Tahun 2022 tanggal 15 Nopember 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perkumpulan Perstuan Islam ;
 - c. Surat Rekomendasi Dari Sekolah Dasar Jatihurip Nomor : 422.1/016/SD.36/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023;

- d. Surat Rekomendasi Dari Sekolah Dasar Sindang II Nomor : 422.1/015/SD.09/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023
- e. Surat Permohonan Ijin Operasional dari yayasan Nomor: 03/017/SDIT/VII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- f. Instrumen Hasil Studi Kelayakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : Perkumpulan Persatuan Islam
 - Akta Notaris : Niken Hapsari Dyah Sulistyorini, SH.,M.Kn
Nomor 07 Tahun 2022
 - Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 23 Sukamulya
Desa Jatihurip Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang
 - Nama Sekolah : SD IT Al Asma
- KEDUA** : Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada tanggal : 6 September 2023


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,
Dr. DIAN SUKMAR, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680407 199111 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Sumedang
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;